



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

NEHEMYA RUMBRAPUK ; Tempat/Tanggal Lahir : Biak, 18 Mei 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Manokwari, Alamat : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jl. Yos Sudarso No. 11, Manokwari – Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

APPRIN ALKAP TEROK ; Tempat/Tanggal Lahir : Tompaso Baru, 02 April 1983, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Trikora Gang Merpati, RT. 003, RW. 012, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah mendengar permohonan Penggugat secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut surat gugatan sederhananya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhananya secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Register Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mnk, tanggal 6 Agustus 2018 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah hadir Kuasanya dan Pihak Tergugat tidak hadir;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana secara lisan, pada pokoknya menyatakan mencabut perkara gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mnk oleh karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi sehingga Penggugat mencabut perkara gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mnk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Hakim oleh karena pencabutan perkara gugatan sederhana telah dilakukan oleh Pihak Penggugat sebelum adanya Jawaban dari Pihak Tergugat, sesuai Pasal 271, 272 Rv pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mnk tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat serta tidak bertentangan dengan hukum maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pihak Penggugat dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Mengingat, Pasal 271, 272 Rv, pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan sederhana yang telah didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mnk, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mnk, dari register gugatan sederhana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **20 AGUSTUS 2018**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mnk tanggal 6 Agustus 2018, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **AGUS IRIANA**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pihak Penggugat, serta tanpa dihadiri Pihak Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

- T T D -

- T T D -

AGUS IRIANA

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Administrasi/ATK	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	Rp. 150.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	Rp. 5.000,00;
6. Materai	<u>Rp. 6.000,00; +</u>
Jumlah	Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mnk